





	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> website : <a href="http://spmi.unik-kediri.ac.id">spmi.unik-kediri.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SP.03.03</b>
		<b>Tanggal : 23-2-2019</b>
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		<b>Revisi :</b> <b>Halaman : 1</b>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**SEMINAR HASIL PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SP.01.02</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal : 23-2-2019</b> <b>Revisi :</b> <b>Halaman :</b>

1. Definisi Istilah	Seminar hasil penelitian adalah salah satu bentuk publikasi hasil penelitian yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap keabsahan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Prosedur	Standar operasional prosedur ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan menjadi acuan bagi unit terkait dari program penelitian yang dilakukan oleh dosen kepada masyarakat luas.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi pelaksana penelitian dan <i>reviewer</i> atau dalam menjalankan tugas kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal di LP3M
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M bertanggung jawab atas persiapan pelaksanaan seminar pembahasan hasil penelitian</li> <li>2. LP3M bertanggungjawab untuk mengesahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang telah disempurnakan dosen pelaksana penelitian</li> <li>3. Persiapan seminar hasil penelitian internal meliputi penjadwalan, penyiapan artikel hasil penelitian dan berkas-berkas (daftar hadir, berita acara serta form rekomendasi)</li> <li>4. Pembahasan hasil penelitian dalam forum seminar, dosen pengusul sebagai pemapar, audience yang lain sebagai pembahas dan penyanggah dipimpin moderator yang ditunjuk</li> <li>5. Penyempurnaan hasil penelitian oleh dosen pengusul berdasarkan rekomendasi pada saat seminar</li> <li>6. Pengesahan oleh Ketua LP3M setelah proposal disempurnakan</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M menyiapkan pelaksanaan seminar hasil penelitian .</li> <li>2. Dosen menyiapkan artikel hasil penelitian .</li> <li>3. LP3M menunjuk moderator untuk memimpin pelaksanaan seminar.</li> <li>4. LP3M mengundang peserta seminar sebagai pembahas.</li> <li>5. Pembahasan hasil penelitian .</li> <li>6. Dosen melakukan penyempurnaan laporan hasil penelitian</li> <li>7. Direktur LP3M mengesahkan laporan hasil penelitian .</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur LP3M</li> <li>2. Dosen Pelaksana Penelitian</li> <li>3. <i>Reviewer</i></li> </ol>

7. Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara</li> <li>2. Form Rekomendasi</li> <li>3. Form Penilaian Hasil Penelitian</li> </ol>
9. Sasaran dan Target Mutu	Standar operasional prosedur seminar hasil penelitian terlaksana dengan baik.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026</li> <li>9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.</li> </ol>



**BAGAN ALUR  
SEMINAR HASIL PENELITIAN  
UNIVERSITAS KADIRI**

